



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 902/09/I-BPKAD/2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DANA DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA SATUAN KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Dekonsentrasi lingkup Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan pejabat pengelola keuangan Dana Dekonsentrasi pada Satuan Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Dekonsentrasi lingkup Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada Satuan Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- 2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan;

- Memperhatikan** :
1. Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 900/081/Sek.keu/DP2KUKM tanggal 12 Januari 2022 hal Usulan Pejabat Pengelola Keuangan Dilingkup Dinas Perindagkop dan UKM Anggaran APBN TA. 2022;
 2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2022;
 3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor SP DIPA-090.03.3.169071/2022 tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan APBN Dana Dekonsentrasi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- KETIGA** : Pejabat pengelola keuangan APBN Dana Dekonsentrasi wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- KEEMPAT** : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana disebut pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugas wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Dekonsentrasi lingkup Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada satuan kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2022;

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 14 Januari 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR



H. ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Menteri Perdagangan Cq. Dirjen Perdagangan Luar Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI Cq. Dirjen Perbendaharaan di Jakarta;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov.Kaltim di Samarinda;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR: 902/09/I-BPKAD/2022 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DANA DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA SATUAN KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.

: SUSUNAN PERSONIL PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.

NO	NAMA/NIP/GOL	JABATAN PADA SKPD	JABATAN PADA PENGELOLA KEUANGAN
A.	Pengelola Anggaran Dekonsentrasi (APBN) Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri		
1.	H. M. Yadi Robyan Noor, SE, M.TP NIP. 19620721 198811 1 001 Pembina Utama IV/e	Kepala Dinas	Kuasa Pengguna Anggaran Satker - 090.03.3.169071
2.	Gusti Musahadah NIP. 19680613 199103 2 008 Penata III/c	Pengadministrasi Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	Pejabat Pembuat Komitmen Satker - 090.03.3.169071
3.	Hj. Feny Deliana, S.Pi NIP. 19700518 199803 2 002 Penata Tingkat I III/d	Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri	Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM Satker - 090.03.3.169071
4.	Andi Wahida, ST NIP. 19641123 198703 2 014 Penata Tingkat I III/d	Pengelola Fasilitasi dan Mediasi Pembangunan Usaha Perdagangan Ekspor - Impor	Bendahara Pengeluaran Satker - 090.03.3.169071

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 14 Januari 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR



H. ISRAN NOOR